

PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) PEMERINTAH KOTA BEKASI 2009

PERDA NOMOR 05 TAHUN 2009, LD NO. 05, LD KOTA BEKASI: 16 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD. BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (PT. BPRS) PEMERINTAH KOTA BEKASI

- ABSTRAK
1. Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 7 dan pasal 7 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dinyatakan bahwa menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pemerintah Kota Bekasi dipandang perlu diubah karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
 2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1997; UU No. 23 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 21 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 1998; PP No. 45 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2007; Keputusan DPRD Kota Bekasi No. 15/174.2//DPRD/2009.
 3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
 - Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PD. BPR Syariah) Pemerintah Kota Bekasi Menjad Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Pemerintah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

- CATATAN
1. Perda ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2009.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 13 Juli 2009 Nomor 5 Seri E.